

BAB IV

SIMPULAN

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk melakukan komparasi antara Program Pengungkapan Sukarela dengan *Tax Amnesty*, mengetahui bagaimana pelaksanaan dan realisasi *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, serta mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa perbedaan pada *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, yaitu subjek pajak, ketersediaan data, tarif yang dikenakan, ketentuan proses hukum dan utang pajak, serta tata caranya. Dari sisi subjek pajak, *Tax Amnesty* mencakup semua wajib pajak yang belum melaporkan secara rinci harta kekayaannya kepada negara, sementara Program Pengungkapan Sukarela hanya berlaku bagi wajib pajak peserta *Tax Amnesty* dan wajib pajak orang pribadi dengan basis aset tertentu. Dari sisi ketersediaan data, saat *Tax Amnesty* pemerintah tidak memiliki data tentang wajib pajak yang tidak patuh, sehingga DJP tidak memiliki *bargaining power* secara penuh untuk menghimbau wajib pajak. Dalam Program Pengungkapan Sukarela, pemerintah memiliki data terkait wajib pajak yang belum patuh, memberikan DJP lebih banyak *bargaining power* untuk

menghimbau dan menguji kepatuhan wajib pajak. Dari segi tarif, skema tarif *Tax Amnesty* cenderung lebih rendah yaitu 2% sampai 10%, sedangkan dalam Program Pengungkapan Sukarela yaitu 8% sampai dengan 18%. Berdasarkan ketentuan proses hukum, pada *Tax Amnesty* proses hukum terkait pelanggaran perpajakan dapat dihentikan atau ditangguhkan selama wajib pajak terlibat dalam program ini, sedangkan pada Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak tetap harus menyelesaikan masalah hukum secara terpisah. Program Pengungkapan Sukarela memiliki tata cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan *Tax Amnesty* dimana wajib pajak dapat mengungkapkan harta mereka secara *online* dan mandiri melalui situs resmi Program Pengungkapan Sukarela.

2. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia telah berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp130 triliun. Jumlah deklarasi harta mencapai Rp4.813,4 triliun dan melibatkan 974.058 wajib pajak. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di Indonesia juga berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp61 triliun. Jumlah deklarasi harta mencapai Rp594,82 triliun dan melibatkan 247.918 wajib pajak. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado dapat dianggap cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta dan uang tebusan yang terkumpul. Sebanyak 4.931 wajib pajak berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* dengan total uang tebusan sebesar Rp266,69 miliar. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Manado berhasil melibatkan 1.601 wajib pajak dengan total uang tebusan Rp185,79 miliar dan deklarasi harta bersih Rp1,7 triliun. Kontribusi PPS terhadap penerimaan pajak sebesar Rp185,79 miliar atau 8,51% dari total penerimaan pajak KPP Pratama Manado tahun 2022. Kenaikan realisasi PPh Final

pada tahun 2022 dengan adanya PPS, berdampak pada pencapaian realisasi penerimaan KPP Pratama Manado atas target penerimaan, sehingga pada tahun 2022 KPP Pratama Manado berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar 119%. Meskipun tanggapan wajib pajak positif, beberapa kendala seperti keterbatasan penggunaan teknologi, situs yang kurang *user-friendly*, dan keterbatasan keuangan wajib pajak dalam membayar tebusan menjadi tantangan dalam pelaksanaan PPS.

3. Dari sisi deklarasi harta wajib pajak, pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado ditetapkan dengan kriteria “Sangat Efektif” karena tingkat efektivitasnya mencapai 144,67%. Hasil perhitungan tersebut berdasarkan jumlah nilai aset/harta wajib pajak yang dihimbau sebesar Rp1,18 triliun dengan realisasi deklarasi harta bersih sebesar Rp1,7 triliun. Efektivitas dari sisi deklarasi harta ini dapat menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Manado telah berhasil menarik minat wajib pajak untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela sehingga realisasi deklarasi harta lebih tinggi dari data jumlah nilai aset wajib pajak yang menjadi himbauan yang dimiliki oleh KPP Pratama Manado. Dari sisi kepatuhan, Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Manado telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Dari total 1.601 wajib pajak yang mengikuti PPS, sebanyak 1.453 wajib pajak berhasil melaporkan SPT Tahunan tepat waktu untuk tahun pajak 2022, meningkat dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu pada tahun pajak 2020, yaitu sebanyak 1.286 wajib pajak. Peningkatan

sebanyak 167 wajib pajak menunjukkan efektivitas PPS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela telah memenuhi harapan KPP Pratama Manado dengan menghasilkan data yang lebih valid dan lengkap melalui pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan sebelumnya. Meskipun tidak ada kepastian mengenai adanya program serupa di masa depan, KPP Pratama Manado mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan yang ada melalui Program Pengungkapan Sukarela ini.